



P U T U S A N

Nomor 44/PID.SUS/2021/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TIARA JESI RAHMA SARI ALS TIARA BINTI UJANG SARWI;;
Tempat Lahir : Curup
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/12 Januari 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Baru Rt. 007 Rw. 003 Kel. Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kab. Kepahiang.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Tiara Jesi Rahma Sari als Tiara Binti Ujang Sarwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021.
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu DD SYAHFUTRA AMIR, S.H., dan REKA PUTRIYANI, SH, Advokat /Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum WIRA ASTHA BRATA NUSANTARA yang dalam hal ini memilih alamat dan berkedudukan Hukum di Jl. Beringin No. 03, RT. 06 Padang Jati Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2021 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2021 dibawah nomor : 10/Pid/2021/PN Kph;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor : 44/PID.SUS/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 18/Pid.SUS/2021/PN KPH tanggal 03 Mei 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NO.REG.PERKARA : PDM-05/KPH/03/2021 tanggal 17 Maret 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Tiara Jesi Rahma Sari Als Tiara Binti Ujang Sarwi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Baru Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Gol I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 10.00 WIB terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Amir (dalam pencarian) yang beralamatkan di Kepala Curup Desa Kampung Jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, lalu terhadap 1 (satu) paket sedang tersebut terdakwa bagi menjadi 5 paket kecil, selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2021 dimulai sekira pukul 20.00 WIB terdakwa telah menjual 2 Paket Sabu-sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan satu paketnya lagi telah tersangka pakai sendiri, sehingga tersisa 2 paket kecil, pada saat membaginya terdakwa tidak menggunakan timbangan hanya dengan cara mengira-ngira tergantung berapa banyak yang dipesan, lalu terdakwa menggunakan sekop/pipet yang sudah di potong runcing pada ujungnya untuk mengambil dan memasukkan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut kedalam plastik klip bening. Cara terdakwa menjual sabu-sabu yaitu komunikasi menggunakan handphone, yang apabila ada orang menghubungi terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu, terdakwa baru memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam plastic klip bening sesuai dengan harga pesanan, kemudian sabu-sabu yang telah dipesan tersebut terdakwa letakkan di suatu tempat tertentu seperti di teras rumah atau ditempat yang mudah diambil yang orang lain tidak tahu dan memberitahukannya kepada yang memesan melalui komunikasi dengan handphone, hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor : 44/PID.SUS/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut terdakwa mendapatkan untung pakai dan uang, yang mana uangnya terdakwa gunakan untuk membeli sabu kembali, selanjutnya pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Wardingot, Saksi Marihot dan beberapa anggota Satres Narkoba Polres Kepahiang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang beralamatkan di Jl. Baru Kel. Pasar Kepahiang Kec. Kepahiang Kab, Kepahiang sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabdu, kemudian setelah melakukan pemantauan sekira pukul 16.00 Wib Saksi Wardingot, Saksi Marihot dan tim menuju rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan yang disaksikan oleh Saksi Sahudin selaku ketua RT 07 Kel. Pasar Kepahiang dan saksi Katon Bagaskara yang pada saat itu sedang berada di rumahnya yang bersebelahan dengan rumah terdakwa, lalu pada saat dilakukan penangkapan terhadap tim satres Narkoba meminta agar terdakwa menyerahkan sabu-sabu yang terdakwa simpan untuk dijual tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 buah toples warna bening merk Alaska yang diletakkan di kamar tidurnya didalam rumahnya tersebut, dan ditemukan 2 (dua) buah plastic bening berklip merah didalam toples tersebut, setelah itu tim Satres Narkoba melakukan pengeledahan kembali terhadap terdakwa dan rumahnya, sehingga ditemukan kembali 1 (satu) bal plastic klip merah, 9 (sembilan) buah plastic klip merah bertuliskan KLIP PLASTIK 100 LBR, 24 (dua puluh empat) plastic klip merah sisa pakai, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau terdapat dua lubang, 8 (delapan) buah pipet warna bening berujung runcing / berbentuk skop, 6 (enam) buah pipet yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah pioet warna kuning yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah steples, 1 (satu) buah isolasi bening beserta dudukannya warna merah mudah, dan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ketika di interogasi terdakwa mengakui itu merupakan miliknya, dan uang sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang yang telah tercampur antara pemberian mertua dengan uang hasil penjualan sabu, yaitu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) adalah hasil pemberian mertua terdakwa dan Rp. 700.000 uang hasil penjualan sabu, terdakwa mengakui sudah sejak tahun 2020 menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan terdakwa dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Gol I jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak-pihak yang berwenang, selanjutnya untuk pemeriksaan lebih lanjut terdakwa di bawa ke Polres Kepahiang.

Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) buah plastik bening ber klip merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu – sabu, berdasarkan berita acara penimbangan No : 27/10700.00/2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian cabang

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor : 44/PID.SUS/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup ditandatangani oleh Yasrizal tertanggal 15 Januari 2021 didapatkan rincian sebagai berikut :

- Berat keseluruhan : 0,14 (nol empat belas) gram
- Disisihkan untuk BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram
- Pemisahan untuk barang bukti : 0,09 (nol koma sembilan) gram

Bahwa terhadap barang bukti yang disisihkan, berdasarkan Hasil pemeriksaan Ahli Laboratorium dari Balai POM Bengkulu Nomor : R-PP.01.02.99.992.08.21.140, tanggal 18 Januari 2021 Prihal uji Laboratorium dan Sertifikat / Laporan pengajuan Nomor : 21.089.11.16.05.023.K, tanggal 16 Januari 2021, berupa : 0,05 gram (No koma nol lima) gram sampel yang diduga narkotika jenis sabu – sabu, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Posistif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tetang Narkotika)

Perbuatan terdakwa Tiara Jesi Rahma Sari Als Tiara Binti Ujang Sarwi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Tiara Jesi Rahma Sari Als Tiara Binti Ujang Sarwi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Baru Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira jam 10.00 WIB terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Amir (dalam pencarian) yang beralamatkan di Kepala Curup Desa Kampung Jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, lalu terhadap 1 (satu) paket sedang tersebut terdakwa bawa dan simpan dirumahnya untuk dibagi menjadi 5 paket kecil, selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2021 dimulai sekira pukul 20.00 WIB terdakwa telah menjual 2 Paket Sabu-sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan satu paketnya lagi telah tersangka pakai sendiri, sehingga tersisa 2 paket kecil yang terdakwa simpan didalam plastic bening berklip merah yang diletakkan di kamar rumahnya, cara terdakwa membaginya tidak menggunakan timbangan melainkan hanya dengan cara mengira-ngira tergantung

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor : 44/PID.SUS/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa banyak yang dipesan, lalu terdakwa menggunakan sekop/pipet yang sudah di potong runcing pada ujungnya untuk mengambil dan memasukkan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut kedalam plastik klip bening, lalu hasil dari Narkotika Golongan I yang dijual, selain mendapatkan untung pakai, terdakwa juga mendapatkan untung uang yang digunakan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kembali, selanjutnya pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Wardingot, Saksi Marihot dan beberapa anggota Satres Narkoba Polres Kepahiang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang beralamatkan di Jl. Baru Kel. Pasar Kepahiang Kec. Kepahiang Kab, Kepahiang sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabbu, kemudian setelah melakukan pemantauan sekira pukul 16.00 Wib Saksi Wardingot, Saksi Marihot dan tim menuju rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan yang disaksikan oleh Saksi Sahudin selaku ketua RT 07 Kel. Pasar Kepahiang dan saksi Katon Bagaskara yuang pada saat itu sedang berada di rumahnya yang bersebelahan dengan rumah terdakwa, lalu pada saat dilakukan penangkapan terhadap tim satres Narkoba meminta agar terdakwa menyerahkan sabu-sabu yang terdakwa simpan untuk dijual tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 buah toples warna bening merk Alaska yang diletakkan di kamar tidurnya didalam rumahnya tersebut, dan ditemukan 2 (dua) buah plastic bening berklip merah didalam toples tersebut, setelah itu tim Satres Narkoba melakukan penggeledahan kembali terhadap terdakwa dan rumahnya, sehingga ditemukan kembali 1 (satu) bal plastic klip merah, 9 (Sembilan) buah plastic klip merah bertuliskan KLIP PLASTIK 100 LBR, 24 (dua puluh empat) plastic klip merah sisa pakai, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau terdapat dua lubang, 8 (delapan) buah pipet warna bening berujung runcing / berbentuk skop, 6 (enam) buah pipet yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah pioet warna kuning yang ujungnya runcing, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah steples, 1 (satu) buah isolasi bening beserta dudukannya warna merah mudah, dan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ketika di interogasi terdakwa mengakui itu merupakan miliknya, dan uang sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang yang telah tercampur antara pemberian mertua dengan uang hasil penjualan sabu, yaitu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) adalah hasil pemberian mertua terdakwa dan Rp. 700.000 uang hasil penjualan sabu, dan terdakwa dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Gol I jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak-pihak yang berwenang, selanjutnya untuk pemeriksaan lebih lanjut terdakwa di bawa ke Polres Kepahiang.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor : 44/PID.SUS/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) buah plastik bening ber klip merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu – sabu, berdasarkan berita acara penimbangan No : 27/10700.00/2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian cabang Curup ditandatangani oleh Yasrizal tertanggal 15 Januari 2021 didapatkan rincian sebagai berikut :

- Berat keseluruhan : 0,14 (nol empat belas) gram
- Disisihkan untuk BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram
- Pemisahan untuk barang bukti : 0,09 (nol koma sembilan) gram

Bahwa terhadap barang bukti yang disisihkan, berdasarkan Hasil pemeriksaan Ahli Laboratorium dari Balai POM Bengkulu Nomor : R-PP.01.02.99.992.08.21.140, tanggal 18 Januari 2021 Prihal uji Laboratorium dan Sertifikat / Laporan pengajuan Nomor : 21.089.11.16.05.023.K, tanggal 16 Januari 2021, berupa : 0,05 gram (No koma nol lima) gram sampel yang diduga narkoba jenis sabu – sabu, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Posistif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba)

Perbuatan terdakwa Tiara Jesi Rahma Sari Als Tiara Binti Ujang Sarwi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara: PDM-05/KPH/03/2021, tanggal 26 April 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIARA JESI RAHMA SARI Als TIARA Binti UJANG SARWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa TIARA JESI RAHMA SARI Als TIARA Binti UJANG SARWI dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa TIARA JESI RAHMA SARI Als TIARA Binti UJANG SARWI terbukti secara sah dan meyakinkan *tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TIARA JESI RAHMA SARI Als TIARA Binti UJANG SARWI selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidaire 3 bulan kurungan;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor : 44/PID.SUS/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip merah berisikan narkotika golongan I jenis sabu – sabu seberat 0,09 gram;
- 1 (satu) bal plastik klip merah;
- 9 (sembilan) buah plastik klip merah bertuliskan KLIP PLASTIK 100 IBR;
- 24 (dua puluh empat) plastik klip merah sisa pakai;
- 2 (dua) buah korek api gas warna kuning biru;
- 1 (satu) buah tutup botol warna hijau terdapat lubang;
- 8 (delapan) buah pipet warna bening berujung runcing / berbentuk skop;
- 6 (enam) buah pipet yang sudah di modifikasi;
- 1 (satu) buah pipet warna kuning yang ujungnya runcing;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah steples;
- 1 (satu) buah solasi bening beserta dudukannya warna merah mudah;
- 1 (satu) buah toples Merk Alaska;

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) unit Hp Android Merk OPPO warna biru ungu.
- Uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:
- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 lembar.
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 18/Pid.SUS/2021/PN.KPH tanggal 03 Mei 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIARA JESI RAHMA SARI Als TIARA Binti UJANG SARWI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa TIARA JESI RAHMA SARI Als TIARA Binti UJANG SARWI dari dakwaan Primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa TIARA JESI RAHMA SARI Als TIARA Binti UJANG SARWI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor : 44/PID.SUS/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip merah berisikan narkoba golongan I jenis sabu – sabu seberat 0,09 gram;
 - 1 (satu) bal plastik klip merah;
 - 9 (sembilan) buah plastik klip merah bertuliskan KLIP PLASTIK 100 IBR;
 - 24 (dua puluh empat) plastik klip merah sisa pakai;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna kuning biru;
 - 1 (satu) buah tutup botol warna hijau terdapat lubang;
 - 8 (delapan) buah pipet warna bening berujung runcing / berbentuk skop;
 - 6 (enam) buah pipet yang sudah di modifikasi;
 - 1 (satu) buah pipet warna kuning yang ujungnya runcing;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah steples;
 - 1 (satu) buah solasi bening beserta dudukannya warna merah muda;
 - 1 (satu) buah toples Merk Alaska;
- Dimusnahkan
- 1 (satu) unit Hp Android Merk OPPO warna biru ungu;
 - Uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 lembar;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar;

Dikembalikan kepada Terdakwa TIARA JESI RAHMA SARI Als TIARA Binti
UJANG SARWI

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 04/Akta Pid.SUS/2021/PN KPH dan permintaan banding Penasihat Hukum

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor : 44/PID.SUS/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 04/Akta Pid.SUS/2021/PN KPH;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah menyampaikan Memori Banding susulan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 18 Mei 2021 Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN Kph sebagaimana ternyata dari Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta. Pid.SUS/2021/PN KPH dan permintaan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 11 Mei 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 18/Akta Pid.SUS/2021/PN KPH

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding susulan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 31 Mei 2021 Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN Kph

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding susulan bertanggal 31 Mei 2021, nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kph dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor: 18/PID.SUS/2021/PN KPH, tertanggal 11 Mei 2021, dan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor: 4/Akta.Pid.Sus/2021/PN Kph tertanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bengkulu memeriksa tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang upaya hukum banding, Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum secara formil tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor : 44/PID.SUS/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pid.Sus/2020/PN KPH, tanggal 03 Mei 2021, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagai mana yang tertuang didalam Memori Banding tertanggal 18 Mei 2021 dan dengan mencermati berkas perkara aquo secara utuh, terutama dasar serta pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang didalam mengambil putusan dalam perkara aquo telah sesuai dengan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa perkara aquo mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sebagai pertimbangan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut kecuali mengenai pidana denda apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana Penjara bukan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada didalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 21 KUHP jo pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHP serta pasal 193 aat (2) b KUHP, tidak ditemukan alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP , Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang didalam tingkat peradilan banding akan ditetapkan jumlahnya dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan lainnya dari perundang undangan dan segala peraturan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding Terdakwa;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 03 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut, kecuali petitum nomor : 4 sehingga amar selengkapanya adalah :
 1. Menyatakan Terdakwa TIARA JESI RAHMA SARI Als TIARA Binti UJANG SARWI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa TIARA JESI RAHMA SARI Als TIARA Binti UJANG SARWI dari dakwaan Primer tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa TIARA JESI RAHMA SARI Als TIARA Binti UJANG SARWI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum Memiliki*,

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor : 44/PID.SUS/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsida;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip merah berisikan narkotika golongan I jenis sabu – sabu seberat 0,09 gram;
- 1 (satu) bal lastic klip merah;
- 9 (lastic) buah lastic klip merah bertuliskan KLIP PLASTIK 100 IBR;
- 24 (dua puluh empat) plastic klip merah sisa pakai;
- 2 (dua) buah korek api gas warna kuning biru;
- 1 (satu) buah tutup botol warna hijau terdapat lubang;
- 8 (delapan) buah pipet warna bening berujung runcing / berbentuk skop;
- 6 (enam) buah pipet yang sudah di modifikasi;
- 1 (satu) buah pipet warna kuning yang ujungnya runcing;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah steples;
- 1 (satu) buah solasi bening beserta dudukannya warna merah muda;
- 1 (satu) buah toples Merk Alaska;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hp Android Merk OPPO warna biru ungu;
- Uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 lembar;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar;Dikembalikan kepada Terdakwa TIARA JESI RAHMA SARI Als TIARA Binti UJANG SARWI
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa TIARA JESI RAHMA SARI Als TIARA Binti UJANG SARWI;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor : 44/PID.SUS/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh kami JEFERSON TARIGAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, WIWIK SUHARTONO, S.H., M.H. dan MARULAK PURBA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 44 PID/2021/PT BGL tanggal 25 Mei 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu PUNGUT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

WIWIK SUHARTONO, S.H., M.H.

JEFERSON TARIGAN, S.H., M.H.

MARULAK PURBA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

PUNGUT, S.H.